



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 199/IT1.C05/SK-DA/2024

TENTANG

**KETUA TIM PEMBIMBING  
PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK GEOFISIKA  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan pembimbingan Program Doktor, maka diperlukan Dosen atau Staf Pengajar yang memiliki kualitas untuk ditetapkan sebagai Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai hasil rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) tanggal 28 Oktober 2024 dan surat Dekan Sekolah Pascasarjana nomor 2119/IT1.B04.1/DA.09/2024 tanggal 28 Oktober 2024, telah disetujui usulan Lektor Kepala yang memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 42/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor Institut Teknologi Bandung;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan: Surat dari Dekan Sekolah Pascasarjana Nomor 1624/IT1.B04.1/DA.09/2023, tanggal 9 Oktober 2023, tentang Usulan Dosen Berjabatan Lektor Kepala untuk Mendapatkan Lisensi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Ignatius Sonny Winardhie, Ph.D. NIP 19630205 198703 1 001 dengan jabatan Lektor Kepala telah memenuhi syarat menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Studi Doktor Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Ketua Tim Pembimbing Program Doktor sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas untuk membimbing mahasiswa pada Program Doktor.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 November 2024



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D.  
NIP19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Para Wakil Dekan FTTM;
5. Para Ketua Program Studi di FTTM;
6. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan di FTTM;
7. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
8. Kepala Kantor Hukum;
9. Yang bersangkutan.